



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**BAGAS WARAS**

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten  
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile. 0272 -3359199

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NOMOR 445/ 2\ TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan "Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur";
- b. bahwa berdasarkan surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab*, perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan

Layanan Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN



LIMAWAN BUDIWIOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 445/ 2\ TAHUN 2021  
TENTANG  
TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST*  
*ANTIGEN-SWAB* PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN.

TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF TINDAKAN
1.	Tindakan Pemeriksaan <i>Rapid Test Antigen-Swab</i>	Rp.250.000,-

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN



LIMA WATUBUKITWIBOWO